

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr. Sbt. Islamiyah
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Gandu
Kecamatan : Kawunganten
Kabupaten : Cilacap
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1-1-1973
Oleh : Muhammad Jalil Mubtadin

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 14 Januari 19 78

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

+ (Muhammad Ismail)
NIP. 1 1500706



**YAYASAN NURUL HUDA KAWUNGAN TEN
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HUDA GRUGU**

Alamat : Jl. Perempatan Karangsalam Grugu Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap
e-mail : minurulhuda73@rocketmail.com

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR :MI.11.01.100/PP.04/16/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Desa Grugu Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233010100
2. Nama RA/Madrasah : Madr.Ibt.Islamiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : -
 - b. Kelurahan : Grugu
 - c. Kecamatan : Kawunganten
 - d. Kab/Kota : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Umat Islam Setempat
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : Semarang, 14 Januari 1978

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978 , akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grugu
2. Alamat : Jalan Perempatan Karangsalam Grugu
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda Kawunganten

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Grugu, 1 Agustus 2016

Ketua Yayasan Nurul Huda
Kawunganten

K. YAHYA MANSUR
NIP.--



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota. Cilacap


H. MAKMUR KHAERUDDIN, SH,M.Pd.I
NIP. 196703151994031004